



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :7/TAHUN 1997

T E N T A N G

**PROSEDUR PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

Mentimbang : bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, perlu ditetapkan Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan.....

DIKESKOR	
KASUBDIT	14

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROSEDUR PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pengesahan adalah pengesahan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- d. Bupati/Walikota/madya adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- e. Unit pengolahan adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

BAB II.....

DISKUTIR	
KASUBDIT	<i>[Signature]</i>

B A B II

PENYAMPAIAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disampaikan oleh Bupati/Walikotamadya kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Penyampaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 8 (delapan) eksemplar.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditandatangani dan stempel asli serta dilampiri risalah sidang sebanyak 2 (dua) eksemplar.

(3) Unit Pengolah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikotamadya bahwa Peraturan Daerah dimaksud telah diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

Menteri Keuangan setelah menerima tembusan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam waktu secepatnya memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III

JANGKA WAKTU PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

Jangka waktu pengesahan Peraturan Daerah terdiri dari :

a. Jangka.....



- a. Jangka waktu pertama adalah jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Jangka waktu kedua, adalah jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

B A B I V

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengesahkan, menolak untuk mengesahkan atau meminta Peraturan Daerah untuk disempurnakan terlebih dahulu.

Pasal 7

(1) Apabila Peraturan Daerah ditolak untuk disahkan atau diminta untuk disempurnakan terlebih dahulu, Menteri Dalam Negeri memberikan alasan penolakan atau saran penyempurnaan.

(2) Berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah.

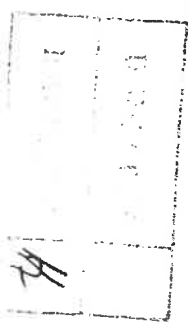
(3) Peraturan Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3.

Pasal 8

(1) Apabila Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan telah memenuhi persyaratan formal dan material, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya harus sudah mendapat pengesahan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota/madya yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 9



BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1997
MENTERI DALAM NEGERI,



MOH. YOGIE S.M